

RENCANA AKSI - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - KOTA PARIAMAN

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan menjamin pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, diperlukan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PAN&RB No. 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2026.
- Lamp. : 7 hlm.